



## P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Spt

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**MUHAMAD** Lahir di Kotawaringin Timur, 12 Februari 1994, Jenis Kelamin  
**KHOIRUDIN** Laki-laki, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, beralamat di Jalan Pantung Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Telaga Antang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Agama Islam, Pendidikan S1 (Tamat), Status Perkawinan Belum Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Spt pada tanggal 15 Januari 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan Suami dan Istri bernama MUJAHIDIN dan PURWATI sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Tertanggal 12 Juni 1986 ;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur dengan No. 6202-LT-209122011-0039 Tertanggal 10 Februari 2012 ;
4. Bahwa Pemohon memperbaiki Tempat Lahir Pemohon di Akta Kelahiran dari **KOTAWARINGIN TIMUR** menjadi yang sebenarnya **TANJUNG HARAPAN** dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah sudah menggunakan Tempat Lahir **TANJUNG HARAPAN** ;
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Tempat Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Lahir Pemohon ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Spt

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Tempat Lahir Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-209122011-0039 yang semula tertulis Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **TANJUNG HARAPAN**;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6202031202940002 atas nama MUHAMAD KHOIRUDIN tanggal 27 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-09122011-0039 atas nama MUHAMAD KHOIRUDIN tanggal 10 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama MUDJAHIDIN dan PURWATI tertanggal 12 Juni 1986, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6202031805085011 atas nama Kepala keluarga MUJAHIDIN tertanggal 3 Mei 2012, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;



5. Foto Copy Ijazah Sarjana Sosial (S.Sos) Nomor: UN.S1/0008260 atas nama MUHAMAD KHOIRUDIN tertanggal 24 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Program: Ilmu Pengetahuan Sosial, Nomor: DN-05 Ma 0023878 atas nama MUHAMAD KHOIRUDIN tertanggal 24 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-14 DI 0007758 atas nama MUHAMAD KHOIRUDIN tertanggal 7 Mei 2010, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN-14 Dd 0035473 atas nama MUHAMAD KHOIRUDIN tertanggal 26 Mei 2007, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **FAIZIN**, bersumpah, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami dan isteri bernama MUJAHIDIN dan PURWATI;
  - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan Tempat Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir, yaitu sebelumnya tertulis dari **KOTAWARINGIN TIMUR** seharusnya yang benar **TANJUNG HARAPAN**;
  - Bahwa benar Tempat Lahir Pemohon adalah **TANJUNG HARAPAN**, karena menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, seperti Ijazah;
  - Bahwa orang tua Pemohon mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Tempat Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Pengadilan Negeri Sampit;



- Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;
- 2. Saksi **AHYEDIE**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami dan isteri bernama MUJAHIDIN dan PURWATI;
  - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan Tempat Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir, yaitu sebelumnya tertulis dari **KOTAWARINGIN TIMUR** seharusnya yang benar **TANJUNG HARAPAN**;
  - Bahwa benar Tempat Lahir Pemohon adalah **TANJUNG HARAPAN**, karena menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, seperti Ijazah;
  - Bahwa orang tua Pemohon mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Tempat Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Pengadilan Negeri Sampit;
  - Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Spt*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami dan isteri bernama MUJAHIDIN dan PURWATI, berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ada Tempat Lahir Pemohon tertulis **KOTAWARINGIN TIMUR**, berdasarkan bukti surat P-2;
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon seharusnya yang benar adalah **TANJUNG HARAPAN**, karena menyesuaikan dengan dokumen Pemohon, seperti Ijazah milik Pemohon, berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7 dan P-8;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13-15 KUHPdata menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan pengadilan tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti-bukti (P-1) berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan



dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, khususnya pasal 13 sampai 16 KUHPerdara dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana sebelumnya tertulis Tempat Lahir: **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **TANJUNG HARAPAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Januari 2021** oleh kami Edi Rosadi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri sampit Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Evi Agustine, S.H.**

**Edi Rosadi, S.H., M.H.**



**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 9.000,00</u>

Jumlah **Rp 109.000,00**  
**(Seratus sembilan ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)